



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 003.1 / 412 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN
HARI KEBANGKITAN NASIONAL
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

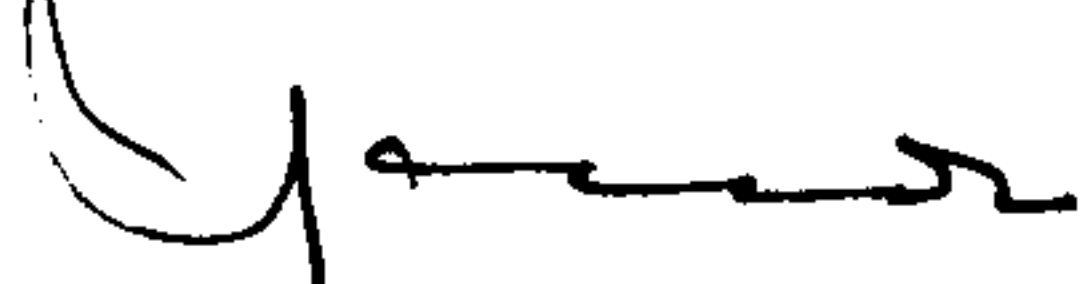
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mendorong semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi serta menyelenggarakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Kabupaten Sukoharjo;
b. memberikan pedoman/petunjuk penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional kepada Camat se Kabupaten Sukoharjo; dan
c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 April 2017.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Panitia yang bersangkutan.





BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 003.1/412 Tahun 2017.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN
HARI KEBANGKITAN NASIONAL
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

7

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mendorong semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi serta menyelenggarakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Kabupaten Sukoharjo;
b. memberikan pedoman/petunjuk penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional kepada Camat se Kabupaten Sukoharjo; dan
c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 April 2017.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Panitia yang bersangkutan.

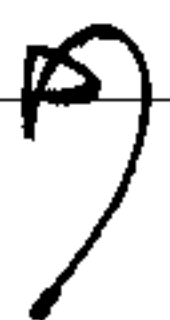
7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN
HARI KEBANGKITAN NASIONAL
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan Nasehat, pengarahan dan petunjuk.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, pengarahan dan petunjuk
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan petunjuk
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang kesekretariatan
6	Bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Bertanggung jawab bidang keuangan
7	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugasnya

13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugasnya dan mengirimkan regu koor.
18	Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugasnya
22	Ketua Palang Merah Indonesia Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Tata Usaha pada Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
25	Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya dan pengadministrasi
26	PUTUT HANGGORO BUDI PRIHANTORO, Fungsional Umum Radio Siaran Pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya dan pengadministrasi
27	TRI JOKO AGUS SUTOPO, Fungsional Umum Radio Siaran Pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya dan pengadministrasi



28	MURJOKO, Fungsional Umum Radio Siaran Pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya dan pengadministrasi
----	--	---------	--

BUPATI SUKOHARJO,



f WARDOYO WIJAYA



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050 / 42 Tahun 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

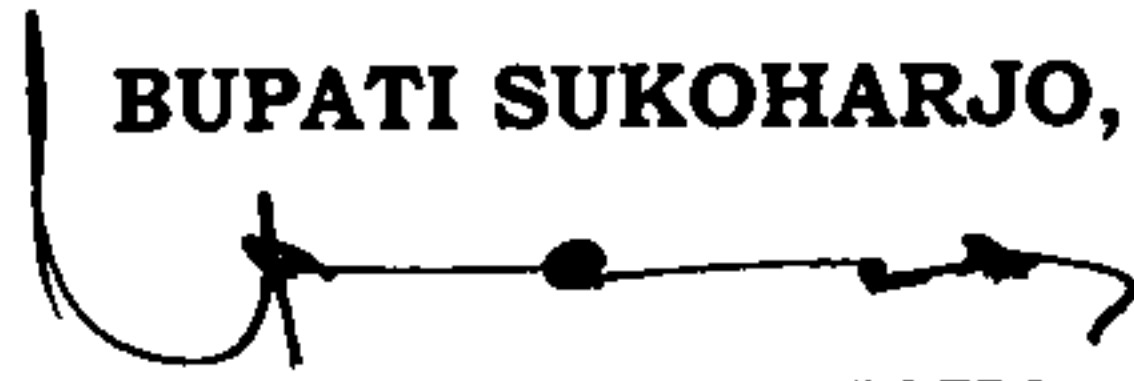
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;
 - b. melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017; dan
 - c. melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal 13 Januari 2017.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian yang terkait;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

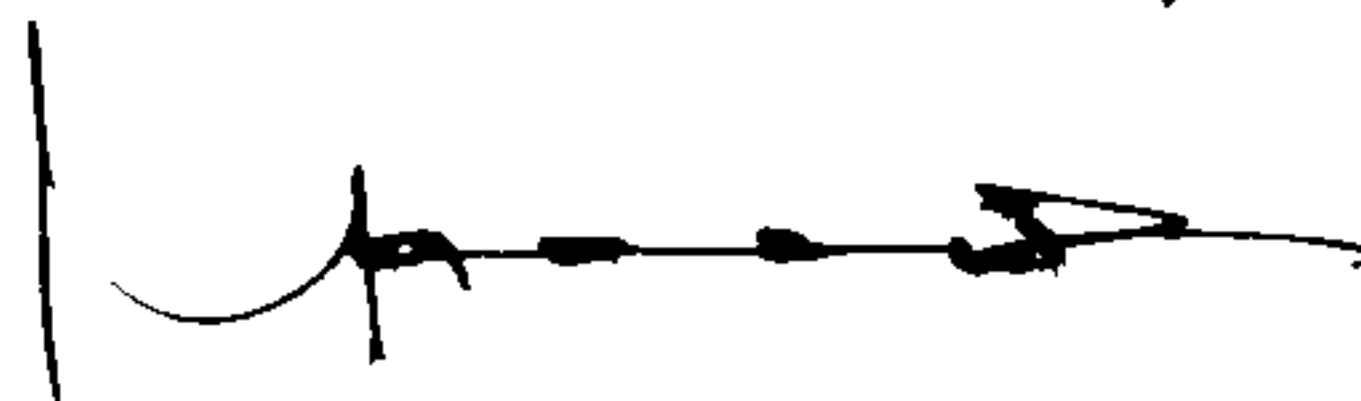
**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
 DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2017**

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

9

1	2	3	4
8	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	Jajang Amiroso, S.Si, MM Fungsional Umum pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	Sri Handayani, SE, MM Fungsional Umum pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Juli Waskito, S.Si, M.Si Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

2